



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 25/G/KI/2018/PTUN.PLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR WILAYAH**

**PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN**

**TENGAH**, tempat kedudukan Jalan Willeam A.S Nomor 1 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **FEBE SHIRLEY RONDONUWU, S.H.**, Jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
  2. **MASTUARI, S.IP.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
  3. **YULIANTIKA CHANDRA KIRANA, S.SIT**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
  4. **DWIYANA OKTARINI, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor di Jalan Willeam A.S Nomor 1 Kota Palangka Raya ;-----
- Berdasarkan surat kuasa Nomor : 138/18.62.600/XI/2018 tertanggal 28 November 2018 ;-----

**Hal.1 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

**KEBERATANI/TERMOHON INFORMASI ;-----**

**-----MELAWAN :-----**

**MUHAMAD HABIBI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,  
beralamat di Jalan Menteng XII No. 05 RT/RW. 003/08  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka  
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON

**KEBERATAN / PEMOHON INFORMASI ;-----**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tanggal 12 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 12 Desember 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 25/G/KI/2018/PTUN.PLK ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 25/G/KI/PEN-MH/2018/PTUN.PLK, tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/G/KI/PEN-HS/2018/PTUN.PLK tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Telah Memperhatikan Surat-surat Bukti dan Keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Pihak ;-----
5. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 25/G/KI/2018/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

**-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----**

----- Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi

**Hal.2 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam surat

permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

## I. DASAR HUKUM ;-----

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara ;-----
2. Pasal 48 ayat (1) UU KIP menyatakan, pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Putusan tersebut ;-----
3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan, keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan (terlampir) ;-----
4. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja ;-----
5. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 003/X/KI KALTENG-PS-A/2018 tanggal 22 November 2018, yang kami terima pada tanggal 28 November 2018 dan pada hari ini tanggal 13 Desember 2018 kami telah menyatakan keberatan, dengan demikian jangka waktu pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-

**Hal.3 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini harus

diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

## II. **KEBERATAN PEMOHON ;-----**

### 1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN DAHULU TERMOHON INFORMASI

mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi

Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 003/X/KI KALTENG-PS-

A/2018 tanggal 22 November 2018, yang mengabulkan permohonan

MUHAMMAD HABIBI SELAKU TERMOHON KEBERATAN DAHULU

PEMOHON INFORMASI dengan amar putusan sebagai berikut :-----

-----Memutuskan :-----

(6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

(6.2) Menyatakan bahwa informasi tentang data dan dokumen yaitu :

1. Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah memperoleh

HGU ;-----

2. Peta (SHP) perusahaan kelapa sawit yang sudah memperoleh

HGU ;-----

Sebagai informasi publik yang bersifat terbuka ;-----

(6.3) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi

sebagaimana dimaksud dalam paragraph (6.2) kepada

Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht

van gewijsde) ;-----

### 2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI dalam

Permohonannya yang ditujukan kepada PEMOHON

KEBERATANI/TERMOHON INFORMASI melalui Komisi Informasi

Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan dan mendalilkan :-----

Bahwa PEMOHON meminta data berupa :-----

1. Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah

**Hal.4 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh HGU ;-----

2. Peta (SHP) perusahaan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU;-
3. Bahwa, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima Surat dari Muhammad Habibi tanggal 09 Agustus 2018 perihal Permohonan Informasi Publik, dan dokumen yang diminta adalah :-----

- a. Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU ;-----

- b. Peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU ;-----

Dan surat tanggal 4 September 2018 perihal pernyataan keberatan ;----

4. Bahwa, terhadap Surat Permohonan Informasi Publik tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor 776/6.62-200/IX/2018 Tanggal 18 September 2018, Perihal Permohonan Informasi Publik, yang dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, yang pada inti suratnya menyatakan :-----

1. Bahwa pada setiap kegiatan pendaftaran tanah, dokumen-dokumen terkait pendaftaran tanah disimpan sebagai warkah pendaftaran tanah ;-----

2. Warkah sebagaimana dimaksud pada butir (1) hanya dapat diberikan informasinya kepada subyek hak serta Instansi Pemerintah yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, misalnya Institusi Penegak Hukum dalam rangka proses pembuktian di persidangan ;--

5. Bahwa ketentuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengelolaan dokumen warkah adalah bagian dari kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki PEMOHON

**Hal.5 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI selaku Pejabat/Badan Tata

Usaha Negara yang melaksanakan salah satu tugas pemerintah

yaitu Pendaftaran Tanah yang merupakan kewajiban atau tugas

TERMOHON KEBERATAN sebagaimana diamanatkan dalam :-----

- a). Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----
- b). Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- c). Pasal 1 angka (1), Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;----
- d). Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional ;-----
6. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara di bidang Pendaftaran tanah, kemudian diatur ketentuan standar pelayanan yang menyangkut pendaftaran tanah, yaitu suatu Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang diatur dalam :-----
  - a). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ;-----
  - b). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017

**Hal.6 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Standar Pelayanan ;-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Organisasi Pemerintah berbentuk Kementerian/Non Departemen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden sampai dengan sekarang Instansi Vertikal, dimana permohonan informasi seharusnya ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional karena sesuai Ketentuan yang berlaku apabila ada permohonan foto copy dokumen (arsip di Jajaran Badan Pertanahan Nasional) diharuskan mendapat persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang ;-----
8. Bahwa Pemohon Keberatan tegaskan pula bahwa Permohonan Termohon Keberatan sangat tidak berdasar dan patut di tolak. Dasar Hukum Pemohon Keberatan tidak memberikan informasi adalah :-----
  - 1) Bahwa Termohon Keberatan belum memenuhi syarat sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum atau sebagai Advokasi ;-----
  - 2) Bahwa maksud dan tujuan Termohon Keberatan untuk meminta data atau informasi Hak Guna Usaha di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah adalah mewakili diri sendiri guna mendapatkan informasi guna kepentingan masyarakat yang dirugkan oleh Perusahaan-perusahaan Kelapa Sawit dan bentuk peran serta dalam mengawasi kebijakan dan pembangunan yang berhubungan dengan public, dimana pekerjaan Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan sebagai anggota LSM yang berfokus pada isu lingkungan, kehutanan dan HAM ;-----
  - 3) Bahwa Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan tidak mewakili suatu instansi maupun lembaga masyarakat lainnya ;-----
  - 4) Bahwa berdasarkan pasal 61 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 7 tahun 2017,

**Hal.7 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan setiap orang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai subjek pemegang Hak Guna Usaha, letak dan luas Hak Guna Usaha, peta bidang tanah Hak Guna Usaha dan jenis komoditis pada Hak Guna Usaha. Informasi dapat diberikan dengan menyampaikan maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Tujuan Termohon Keberatan meminta data atau informasi Hak Guna Usaha tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Termohon Keberatan juga bukanlah dalam rangka sebagai advokasi hukum dari suatu masyarakat tertentu ;-----

- 
- 5) Bahwa terbukti pemohon tidak menjelaskan maksud dan penggunaan / pemanfaatan data yang di minta, sedangkan pemohon bukan pemilik HGU itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan data dan menjamin kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi maka informasi yang di mohon dikecualikan ;-----
- 6) Bahwa dalam pengajuan permohonan oleh Pemohon Muhamad Habibi sekarang Termohon Keberatan tidak sungguh – sungguh : hal ini ditunjukkan dengan melakukan permohonan yang besar sekaligus. Juga terbukti dalam permohonannya meminta Daftar Hak Guna Usaha (HGU) se-Provinsi Kalimantan Tengah, serta tidak menjelaskan tujuan pemanfaatan data yang dimohon. Hal ini dibuktikan dengan meminta seluruh daftar Hak Guna Usaha (HGU) dan Peta (SHP) Hak Guna Usaha (HGU) se-Provinsi Kalimantan Tengah, dengan beralasan keberadaan pemohon sebagai pendampingan dalam penyelesaian masalah antara Masyarakat dan perusahaan-perusahaan HGU kelapa Sawit. Permohonan Pemohon ini jelas – jelas bertentangan dengan pasal (4) angka (3) huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2013 Tentang **Hal.8 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang  
berbunyi :yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan  
dengan sungguh - sungguh dan itikad  
baik ;-----

- 7) Bahwa Pemohon Keberatani sampaikan yang dimaksud dengan  
pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan yuridis  
berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997  
yakni : pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau  
pihak –pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang  
tanah.” sedangkan pihak lain yang memiliki kepentingan dimaksud  
tetap dibatasi dengan Legal Standing, Tujuan penggunaan data dan  
peta berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 tahun  
2013;-----
- 8) Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria dan Tata  
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 7 tahun 2017  
yang menyatakan setiap orang berkepentingan dapat memperoleh  
informasi mengenai subjek pemegang Hak Guna Usaha, letak dan  
luas Hak Guna Usaha, peta bidang tanah Hak Guna Usaha dan  
jenis komoditis pada Hak Guna Usaha. Informasi dapat diberikan  
dengan menyampaikan maksud dan tujuan penggunaan informasi  
tersebut. Tujuan Pemohon meminta data atau informasi Hak Guna  
Usaha tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-  
undangan dan Pemohon Informasi juga bukanlah dalam rangka  
sebagai advokasi hukum dari suatu masyarakat tertentu ;-----
- 9) Bahwa Pemohon Keberatani berpendapat, Tanah tidak lagi hanya  
sebagai sumber kehidupan, tempat tinggal ataupun tempat  
berusaha. Tanah saat ini adalah sumberdaya yang bernilai  
ekonomis, memiliki harga dan nilai yang bergerak mengikuti hukum  
ekonomi. Kecenderungan nilai tanah yang hampir tidak pernah

**Hal.9 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun, menjadikan tanah yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan sebagai sumberdaya yang masuk dalam daftar kekayaan atau aset pribadi yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, data atau informasi berkaitan dengan kepemilikan tanah dilindungi berdasarkan Undang-Undang Komisi Informasi

Publik salah satu yang dikecualikan yaitu pasal 17 huruf H ;-----

- 10) Bahwa data digital adalah data yang tidak dapat diberikan, karena rentan untuk disalah gunakan oleh siapa saja. Selain itu, data digital adalah data yang tidakdisahkan oleh pejabat yang mengeluarkan data tersebut. Pengesahan dilakukan terhadap dokumen ataupun peta dalam bentuk hard copy ;-----

## III PENGECUALIAN INFORMASI :-----

1. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi :-----

- Pasal 6 , ayat (3) huruf c, informasi yang dikecualikan, yakni :-----

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara ;-----
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ;-----
  - c. **informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi ;-----**
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau----
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau

**Hal.10 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didokumentasikan ;-----

## ➤ Pasal 17 huruf h :-----

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:-----

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;-----

2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang ;-----

3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank Seseorang ;-----

4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau ;-----

5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal ;-----

## ➤ Pasal 18 ayat (2) huruf a :-----

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :-----

a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau ;-----

b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik ;-----

Merujuk pada Surat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tanggal 25 Juli 2017 Nomor Ref : 136/GAPKI/VII/2018 perihal Permohonan GAPKI terhadap Putusan KIP tentang Keterbukaan Data HGU yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (terlampir) yang pada inti suratnya memohon kepada  
**Hal.11 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk tidak memberikan informasi

mengenai Data HGU tersebut ;-----  
Sehingga menurut Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan yakni

Muhammad Habibi tidak dapat memenuhi Pasal 18 ayat (2) huruf a

UU KIP ;-----

Bahwa sesuai dengan **Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008**

**tentang Komisi Informasi Publik** Pasal 6 ayat 3 huruf c yaitu :

"Informasi Publik yang tidak dapat diberikan badan Publik,  
sebagaimana dalam ayat (1) adalah "c. Informasi yang berkaitan  
dengan hak-hak pribadi. Pasal 17 Huruf h angka (3) yaitu "Informasi  
Publik yang apabila dibuka dan diberikan terhadap pemohon  
informasi publik dapat dibuka pribadi yaitu : Kondisi Keuangan, Asset,  
Pendapatan dan rekening seseorang ;-----

Sedangkan permohonan Muhammad Habibi untuk memperoleh  
informasi berupa Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang  
sudah memperoleh HGU dan Peta (SHP) Perusahaan Perkebunan  
Kelapa Sawit yang sudah memperoleh HGU merupakan **rahasia  
pribadi (Pemegang HGU in casu) merupakan hak-hak pribadi**

**(Apabila Hak Milik Tersebut dibebani Hak Tanggungan) ;-----**

2. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Arsip ;-----

➤ Pasal 44 ayat (1) huruf h :-----

(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan  
apabila arsip dibuka untuk umum dapat :-----

- Menghambat proses penegakan hukum ;-----
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ;-----
- Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara ;-----
- Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya ;-----

**Hal.12 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional ;-----
- f. Kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri ;----
- g. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum ;-----
- h. **Mengungkapkan rahasia atau data pribadi;** dan-----
- i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.;-----
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 35 menyatakan :-----
  1. Menyatakan “Dokumen-dokumen merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum ;-----
  2. Menyatakan “ Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri ;-----
  3. Menyatakan “dengan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan,salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya ;-----
  - 
  4. Menyatakan “atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan ;-----

**Hal.13 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 192 menyatakan :-----

1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai kantor Pertanahan setempat sebagai penanggung jawab ;-

3) Dengan izin tertulis dari Kepala kantor wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan ;-----

4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan ;-----

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyatakan :-----

➤ Pasal 12 ayat (4) ialah informasi yang dikecualikan meliputi :-----

a. Surat izin perceraian ;-----

b. Surat penolakan izin pernikahan/Perceraian ;-----

c. Surat cerai ;-----

d. Pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional dengan tidak hormat ;-----

e. Perselisihan/sengketa kepegawaian ;-----

f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan ;-----

**Hal.14 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. SK. Hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS ;-----
  - h. Penelitian dibidang pertanahan yang sedang dalam proses ;----
  - i. **Buku tanah, surat ukur dan warkahnya ;-----**
  - j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) ;-----
  - k. Berita acara gelar perkara internal,terbatas dilingkungan BPN RI ;-----
  - l. Surat memorandum, disposisi, nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan ;-----
  - m. Informasi publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh tim pertimbangan ;---
6. **Undang –undang Nomor 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;**
- Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menjelaskan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain ;-
  - Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menjelaskan bahwa :-----  
Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah :-----
    - a. Hak Milik ;-----
    - b. Hak Guna Usaha ;-----
    - c. Hak Guna Bangunan ;-----
  - Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

**Hal.15 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,  
menjelaskan bahwa Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan  
pada Kantor Pertanahan ;-----

➤ Pasal 13 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,  
menjelaskan bahwa Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan  
membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam  
buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan  
serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang  
bersangkutan ;-----

7. Bahwa Hak Guna Usaha atas tanah merupakan hak kebendaan  
sehingga dalam penggunaan dan kewajiban tunduk kepada hukum  
keperdataan (hukum privat) KUH Perdata Pasal 499 jo. 508, Pasal 4  
dan Penjelasan umum II angka (1) dan (2) UUPA, Pasal 32 PP No. 24  
Tahun 1997 dan penjelasannya, memberi kewenangan kepada  
pemegang haknya :-----
  - Benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*)  
yang dapat menjadi obyek dari hak milik (KUHP Perdata pasal 499) ;--
  - Yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak salah  
satunya adalah Hak Usaha (KUHP Perdata Pasal 508) ;-----
  - Kepastian hukum bagi pemegang hak (Pasal 19 dan penjelasan  
umum IV UUPA) meliputi nama pemegang hak (subyek hak) dan  
luas, batas dan letak tanah hak (obyek hak) ;-----
  - HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (Pasal 28  
UUPA);-----
  - HGU terjadi karena Penetapan Pemerintah (Pasal 31 UUPA) ;-----
  - Hak Guna Usaha harus didaftarkan (Pasal 32 UUPA) ;-----
  - HGU yang dapat dijamin dengan dibebani Hak Tanggungan  
(Pasal 33 UUPA dan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 1996) ;-----

Yang dapat menjadi subyek HGU adalah perorangan atau badan

**Hal.16 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai Pasal 30 UUPA jo Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996,

sehingga hak dan kewajiban pemegang HGU baik privat publik

maupun perorangan diperlakukan sama ;-----

## 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;-----

➤ Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menjelaskan bahwa Pemegang HGU berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan HGU untuk melaksanakan *usaha* di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan ;-----

➤ Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menjelaskan bahwa HGU dapat dijadikan jaminan uang dengan dibebani Hak Tanggungan ;-----

## 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ;-----

➤ Pasal 1 Ayat (4) Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat data informasi geospasial ;-----

**Bahwa pada Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Peta HGU minimal skala 1 : 50.000 mengenai Nomor Hak dan Nama Pemegang Hak adalah informasi yang tertutup dan tidak dapat diakses ;-----**

*Bahwa aturan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan*

**Hal.17 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa mengenai Nomor Hak dan Nama Pemegang Hak serta Peta HGU adalah informasi yang tertutup ;-----*

*Sedangkan didalam Pasal 5 ayat (5) dan (6) yang menyatakan Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan pemblokiran akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pada ayat (6) yang menyatakan Persetujuan atau penolakan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima ;-----*

10. Bahwa informasi yang dimohon adalah Daftar Nama HGU yang juga merupakan Dokumen HGU yang tidak terpisahkan. Terhadap informasi tersebut kami berpendapat bahwa yang dimaksud Dokumen HGU adalah surat-surat penting atau berharga yang mempengaruhi status kepemilikan sebidang tanah yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut :-----

*“Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, yaitu mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya ;-----*

11. Selanjutnya Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa alat bukti yang terdiri dari dokumen fisik dan yuridis dimaksud diperlukan dalam melakukan pendaftaran tanah. Dengan demikian dokumen tersebut termasuk bagian dari warkah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa ;-----

**Hal.18 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik

dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai

dasar pendaftaran bidang tanah tersebut ;-----

12. bahwa Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dinyatakan bahwa "Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya" merupakan informasi yang dikecualikan ;-----

13. Menimbang bahwa data dan informasi HGU Kelapa Sawit yang didokumentasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional saat ini adalah data sebaran HGU Kelapa Sawit yang tidak mendokumentasikan jenis komoditi tertentu ;-----
14. Menimbang pasal 8 ayat (4) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dinyatakan bahwa :-----

"dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya ;-----

15. Bahwa sebagaimana Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor 3/BA-100/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 (terlampir) yang menyebutkan ;-----

1. Bahwa informasi HGU yang terdiri dari nama pemegang hak, tempat/lokasi perkebunan, luas dan peta areal HGU disertai titik koordinat yang diungkapkan **merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan** menurut UU KIP Pasal 17 :-----

Huruf b : informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ;-----

**Hal.19 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf d : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam

Indonesia ;-----

Huruf e dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, yaitu : angka

4 rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti ;-----

Huruf h : dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu : angka 3 :

Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank

perseorangan ;-----

-

2. Apakah jika informasi HGU yang terdiri dari nama pemegang hak,

tempat/lokasi perkebunan, luas dan peta areal HGU disertai titik

kordinat yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat

dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf b : informasi

yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari

persaingan usaha tidak sehat ;-----

Ayat (3) huruf c : informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi ;--

16. Bahwa informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak

dpat dipublikasikan menurut UU lainnya, yakni UU No. 4 Tahun 1996

dan PP No. 40 Tahun 1996 ;-----

17 Bahwa data dan peta dalam yang di mohon oleh pemohon dalam

berupa daftar Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Kalimantan Tengah

dan Peta Hak Guna Usaha (HGU) : Dikategorikan pada hak – hak

pribadi berdasarkan pasal (6) angka (3) huruf (c) Undang – Undang

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Sesuai dengan Pasal 1

angka (10) orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,

badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang - undang ini. Yang wajib dilindungi begitu juga badan publik

melindungi kemungkinan adanya persaingan usaha tidak sehat

yang informasi publiknya tidak dapat diberikan sesuai dengan pasal 6

**Hal.20 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (b) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 ;-

18. Bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 Pada Pasal 12 Angka 4 (empat) Huruf (i) disebutkan bahwa salah satu informasi yang di kecualikan adalah Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 187 (1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis. (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. (3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209 ;-----
21. Bahwa yang dapat meminta data Hak Guna Usaha (HGU) adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) itu sendiri, instansi pemerintah yang berkaitan/berkompeten terhadap data batas Hak Guna Usaha (HGU), dan dapat diberikan kepada pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan pola pengembalian batas tanah yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan tetap melindungi hak pribadi (privasi seseorang) ;-----

#### IV. TANGGAPAN TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISIONER ;----

1. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 19 angka [4.39] yang berbunyi :-----  
  
[4.39] Menimbang bahwa Termohon tidak melakukan pengujian konsekuensi untuk menolak dan menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon merupakan informasi yang dikecualikan ;
2. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 20 angka

**Hal.21 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[4.46] dan [4.47] yang berbunyi :-----

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 1 angka 11 Perkaban 3 Tahun 1997 serta Pasal 1 nagka 11 jo Pasal 13 Perkaban No. 6 Tahun 2013, tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam Paragraf [4.30],

Termohon mendalilkan pengecualian terhadap informasi a quo;-

[4.47] Menimbang bahwa meskipun Termohon sebagai Badan Publik mempunyai kewenangan untuk menguji pengecualian yang dilakukan Termohon. Pengujian dilakukan oleh Majelis untuk menjamin akses atas informasi sebagai hak asasi setiap orang sebagaimana dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 F UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP ;-----

3. Bahwa menanggapi angka 1 dan 2 diatas, Pengujian konsekuensi pada dasarnya merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 06 tahun 2013 Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) yang berbunyi ;-----

(1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

(2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

(3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas :-----  
a. memutuskan pengujian konsekuensi Informasi Publik yang harus dikecualikan ;-----  
b. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik ;-----

4. Bahwa terhadap Pengujian Konsekwensi Informasi Publik yang dikecualikan seperti tersebut pada Pasal 12 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013

**Hal.22 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tentunya dapat dipastikan sudah melalui pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

5. Bahwa Pengujian Konsekwensi Informasi Publik yang dikecualikan, didasarkan pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang menyebutkan : **Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekwensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya ;-----**

6. Bahwa Pelayanan Informasi Publik pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat yang bertanggungjawab masih melekat kepada Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha dan belum secara khusus ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan suatu Surat Keputusan ;-----

7. Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Pengajuan Konsekuensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor : 3/BA-100/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 ;-----

8. Bahwa terhadap uji konsekuensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagaimana angka 7 diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mempertimbangkannya dan menyatakan sah dan berkekuatan

**Hal.23 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Berita Acara Uji Konsekuensi tersebut ;-----

## V. KESIMPULAN ;-----

1. Bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan (Muhammad Habibi), Pemohon Keberatan menyatakan bahwa Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU dan Peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU, Pemohon Keberatan menyatakan bahwa daftar nama tidak dapat diberikan, didasarkan bahwa informasi khusus terkait dengan nama pemegang HGU berkaitan dengan hak keperdataan yang dijamin dalam Pasal 499 ;-----  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo Pasal 191 Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya disebutkan data fisik yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan untuk keperluan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut ;-----
2. Bahwa menyangkut daftar nama, data yuridis, dan fisik dari daftar nama itu hanya instansi yang diberikan, misalnya penyidik untuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang biasa Pemohon Keberatan sampaikan dalam proses sidang keperdataan atau sidang Pengadilan Tata Usaha Negara atas permintaan Hakim baru Pemohon Keberatan tunjukkan disitu siapa pemiliknya, tetapi untuk informasi sengketa *aquo* karena sudah menyangkut hak keperdataan seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 499 jo 508 KUHPerdata, maka informasi terkait dengan nama pemegang HGU dirahasiakan ;-----
3. Bahwa berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu

**Hal.24 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pelaksanaan tugasnya adalah perintah dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas dan kami selaku pelaksana dari peraturan perundang-undangan tersebut ;---

4. Apabila ada keberatan atas pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut, baik yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan kewenangan dari uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----

-----Berdasarkan alasan-alasan/keberatan kami tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## I. PRIMAIR :-----

1. Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON  
KEBERATANI/TERMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Permohonan Informasi dari TERMOHON  
KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;-----
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan  
Tengah Nomor 003/X/KI KALTENG-PS-A/2018 tanggal 22 November  
2018 ;-----
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan PEMOHON  
KEBERATANI/TERMOHON INFORMASI yang tidak dapat memberikan  
Data HGU berupa :-----
  - a. Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah  
memperoleh HGU ;-----
  - b. Peta (SHP) perusahaan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU ;--

**Hal.25 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi bukanlah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, tetapi justru melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang memberikan dokumen dimaksud kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi, yaitu sebagaimana diatur dalam:-----

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 6 ayat(3) Huruf (c) dan Pasal 17

Huruf h angka (3) ;-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah, yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat

(4) ;-----

-

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu

dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 187, Pasal 191 dan Pasal 192 ayat

(1), (3) dan ayat (4) ;-----

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i ;-----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari Pemohon Keberatan:---

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;-----

2. Telah Memenuhi Norma Keputusan ;-----

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak

Sewenang-Wenang ;-----

4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;--

5. Menyatakan Informasi mengenai Daftar nama HGU dan Peta SHP adalah

informasi yang dikecualikan ;-----

6. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Kepala Kantor Wilayah

**Hal.26 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor

776/6.62-200/IX/2018 Tanggal 18 September 2018, Perihal Permohonan

Informasi Publik ;-----

7. Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Berita Acara Uji Konsekuensi

Informasi Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 3 /BA-

100/VI/2016 tanggal 15 Juni 2018 ;-----

8. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untuk

membayar biaya perkara ;-----

## II. SUBSIDAIR :-----

-----Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, berpendapat lain, mohon

kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilny (ex aequo et

bono) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon

Keberatan/Termohon Informasi tersebut, maka **Pihak Termohon Keberatan**

telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **8 Januari 2019** pada persidangan

tanggal **10 Januari 2019** dan mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

### 1. **Kronologi permohonan**

**informasi** :-----

a. Bahwa **termohon** telah mengajukan permohonan informasi publik kepada

pemohon melalui surat tanggal 9 Agustus 2018 dengan rincian informasi ; 1)

daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU;

2) Peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah

memperoleh HGU;-----

b. Bahwa **termohon** telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal

4 September 2018 kepada pemohon. Hal itu dikarenakan pemohon tidak

**Hal.27 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tanggapan atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh

termohon ;-----

c. Bahwa **pemohon** telah menyampaikan tanggapannya atas keberatan yang

diajukan oleh termohon melalui surat dengan nomor: 776/6.62-200/IX/2018

tanggal 18 September 2018. Dalam surat tersebut, pemohon pada pokoknya

tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan oleh termohon, dengan

alasan informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan ;-----

d. Bahwa **termohon** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah pada

tanggal 28 September 2018 dengan nomor registrasi 003/X/KI Kalteng-

PS/2018 ;-----

e. Bahwa **termohon** dan **pemohon** telah mengikuti proses mediasi dan sidang

ajudikasi di kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

f. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah

telah membacakan Putusan atas Perkara Nomor : 003/X/KI KALTENG-PS-

A/2018 tanggal 22 November 2018 , yang pada diktumnya berbunyi sebagai

berikut :-----

-

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa informasi tentang data dan dokumen yaitu ;-----

- Daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh

HGU;-----

- Peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah

memperoleh HGU ;-----

Sebagai informasi publik yang bersifat terbuka ;-----

3. Memerintahkan kepada **termohon** untuk memberikan informasi

sebagaimana dimaksud kepada pemohon sejak putusan ini berkekuatan

hukum tetap ;-----

g. Bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah

benar dan sesuai hukum ;-----

h. Bahwa oleh karena di depan persidangan, **Pemohon Keberatan** telah tidak

mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, maka Majelis

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah setelah

**Hal.28 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan nilai - nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan

Pembanding ;-----

## 2. HGU sebagai informasi publik yang bersifat terbuka ;-----

### a. Bahwa Informasi yang dimohon oleh **Termohon Keberatan**, berupa daftar

perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU dan Peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU, merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Hal itu berdasarkan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut :---

- Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 507/XII/KIP-PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016 dalam perkara sengketa informasi antara Fores Watch

Indonesia (FWI) melawan Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.

Bahwa informasi Hak Guna Usaha (HGU) dengan rician informasi; nama pemegang, lokasi, luas, jenis komoditas, dan peta HGU adalah informasi

publik yang bersifat terbuka ;-----

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tanggal 14 Desember 2016 yang menolak permohonan banding Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia dan menguatkan putusan KI Pusat nomor 507/XII/KIP-PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016 ;-----

- Putusan Mahkamah Agung nomor 121K/TUN/2017 tanggal 06 Maret 2017, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia ;-----

- ### b. Bahwadalil-dalil yang digunakan **Pemohon Keberatan** untuk menyatakan informasi tersebut sebagai informasi yang “dikecualikan” merujuk pada ketentuan pendaftaran tanah secara umum, tetapi tidak melihat ketentuan yang khusus mengatur tentang Hak Guna Usaha. Dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang Hak Guna Usaha secara jelas menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha diberikan / diterbitkan dengan surat keputusan yang berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf b UU 14 tahun 2008,

**Hal.29 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Adapun berbagai

peraturan yang dimaksud tersebut adalah :-----

- Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah :-----

**Pasal 6 ;**-----

**Ayat (1)** Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak

oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ;-----

- Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN nomor 3 tahun 1999 Tentang

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan

Pemberian Hak Atas Tanah Negara :-----

**Pasal 8 ;**-----

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi

keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang

luasnya tidak lebih dari 200 HA (duaratus hektar) ;-----

- Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata

Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak

Pengelolaan :-----

**Pasal 2 ;**-----

**Ayat (1)** Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;-----

**Ayat (2)** Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individual atau

kolektif atau secara umum ;-----

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :-----

**Pasal 187 ;**-----

**Ayat (1)** Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta

pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum

dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual

atau secara tertulis ;-----

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara

Penetapan Hak Guna Usaha :-----

**Hal.30 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 61 ;**-----

**Ayat (1)** Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui keterangan tentang data fisik dan data yuridis tanah Hak Guna Usaha

meliputi :-----

- a. Subyek pemegang Hak Guna Usaha ;-----
- b. Letak dan luas tanah Hak Guna Usaha ;-----
- c. Peta Bidang Tanah Hak Guna Usaha; dan/atau-----
- d. Jenis penggunaan atau pemanfaatan (komoditi) tanah Hak Guna Usaha" ;-----

### 3. Pemohon Tidak Melakukan Uji Konsekuensi ;-----

Bahwa tindakan **Pemohon Keberatan** yang menyatakan daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU dan Peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU sebagai informasi yang dikecualikan, tidak didasarkan pada pengujian konsekuensi, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (4) dan pasal 19 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :-----

**Pasal 2 ;**-----

**Ayat (4)** Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepentingan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya ;-----

**Pasal 19 ;**-----

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Pemohon Keberatan/Termohon Informasi** telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai

**Hal.31 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P.K-1** sampai dengan **P.K-21**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P.K-1 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 003/X/KI.KALTENG-PS-A/2018, tertanggal 22 November 2018. (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P.K-2 : Fotokopi Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 072/KI Kalteng/XI/2018, Perihal Penyampaian Salinan Putusan, yang ditujukan kepada :-----
  1. Muhamad Habibi ;-----
  2. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah ;-----Tertanggal 25 November 2018. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
3. Bukti P.K-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
4. Bukti P.K-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
5. Bukti P.K-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
6. Bukti P.K-6 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
7. Bukti P.K-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
8. Bukti P.K-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. (sesuai dengan fotokopi) ;-----

**Hal.32 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.K-9 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
Tentang Pendaftaran Tanah. (sesuai dengan  
fotokopi) ;-----
10. Bukti P.K-10 : Fotokopi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi  
Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
11. Bukti P.K-11 : Fotokopi Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi  
Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi  
Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional  
Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu  
Peta (sesuai dengan fotokopi) ;-----
12. Bukti P.K-12 : Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010  
Tentang Standar Layanan Informasi Publik (sesuai dengan  
fotokopi) ;-----
13. Bukti P.K-13 : Fotokopi Surat dari Kantor Wilayah Badan pertanahan  
Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 776/6.62-  
200/IX/2018, Perihal : Permohonan Informasi Publik yang  
ditujukan kepada Sdr. Muhamad Habibi, tertanggal 18  
September 2018. (sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P.K-14 : Fotokopi Surat dari Mumad Habibi, Perihal : Permohonan  
Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Kantor  
Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 09  
Agustus 2018. (sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P.K-15 : Fotokopi Surat dari Muhamad Habibi, Perihal : Pernyataan  
Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN  
**Hal.33 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 04 September 2018.

(sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti P.K-16 : Fotokopi Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik

Nomor: 3/BA-100/V/2016, tertanggal 15 Juni 2016. (sesuai

dengan aslinya) ;-----

17. Bukti P.K-17 : Fotokopi Surat dari Gabungan Pengusaha Kelapa

Sawit Indonesia (GAPKI) No. Ref : 136 / GAPKI / VII / 2018,

Perihal : Permohonan GAPKI Terhadap Putusan KIP

tentang Keterbukaan Data HGU yang ditujukan kepada

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, tertanggal 25

Juli 2018. (sesuai dengan aslinya) ;-----

18. Bukti P.K-18 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (sesuai

dengan fotokopi) ;-----

19. Bukti P.K-19 : Fotokopi Penetapan Pejabat pengelola Informasi Dan

Dokumentasi Kementerian Agraria Dan Tata ruang/Badan

Pertanahan Nasional Nomor 05/SK-100.8/XII/2018 Tahun

2018, tertanggal 26 Desember 2018. (sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P.K-20 : Fotokopi Formulir Permohonan Penyelesaian sengketa

informasi atas nama Muhamad Habibi. (sesuai dengan

aslinya) ;-----

21. Bukti P.K-21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad

Habibi. (sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, **Pihak**

**Termohon Keberatan/Pemohon Informasi** telah mengajukan bukti tertulis

dalam persidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan

bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat

Bukti tersebut diberi tanda **T.K-1** sampai dengan **T.K-12**, yaitu sebagai berikut :--

1. Bukti T.K-1 : Fotokopi surat dari Muhamad Habibi, Perihal : Permohonan

Informasi Publik, yang ditujukan kepada Kepala Kantor

**Hal.34 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 09

Agustus 2018. (sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti T.K-2 : Fotokopi surat dari Muhamad Habibi, Perihal : Pernyataan Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 04 September 2018. (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T.K-3 : Fotokopi surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 776/6.62-200/IX/2018, Perihal : Permohonan Informasi Publik, yang ditujukan kepada Sdr. Muhamad Habibi, tertanggal 18 September 2018. (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T.K-4 : Fotokopi Berita Acara Mediasi No. 003/X/KI Kalteng-PS/2018, tertanggal 22 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T.K-5 : Fotokopi Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, tertanggal 22 Juli 2016. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
6. Bukti T.K-6 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017, tertanggal 06 Maret 2017. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
7. Bukti T.K-7 : Fotokopi surat dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ; 072/KI Kalteng/XI/2018, Perihal : Penyampaian Salinan Putusan, yang ditujukan kepada :-----
  1. Muhamad Habibi ;-----
  2. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah ;-----Tertanggal 25 November 2018. (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T.K-8 : Fotokopi Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 003/X/KI Kalteng-PS-A/2018, tertanggal 22 November 2018. (sesuai dengan aslinya) ;-----

**Hal.35 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.K-09 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Habibi. (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T.K-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
11. Bukti T.K-11 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
12. Bukti T.K-12 : Fotokopi Peraturan Menetrai Agraria Dan tata Ruang/Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak GunaUsaha. (sesuai dengan fotokopi) ;-----

----- Menimbang, bahwa **Pihak Pemohon Keberatani/Termohon Informasi** dalam persidangan mengajukan **1 (satu) orang Saksi Ahli**, yaitu :-----

Bernama : **RONNY S. HOTMA BAKO, SH** ;-----

Umur : 57 Tahun ;-----

Pekerjaan : Dosen ;-----

Agama : Kristen ;-----

Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----

Bertempat tinggal : di Jalan Sungai Sambas I/117, RT/RW. 003/005, Kelurahan/Desa Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;-----

dan saksi ahli dari **Pihak Pemohon Keberatani/Termohon Informasi** tersebut telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan keahliannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal **24 Januari 2019**, yang terbuka untuk umum, yang **Hal.36 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tenggang waktu Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa "*Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut*" ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyatakan bahwa :-----

### Pasal 4

(1) *Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang* berwenang;  
-----

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi*

**Hal.37 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 003/X/KI KALTENG-PS-A/2018 tanggal 22 November 2018, pada tanggal 28 November 2018 (*vide* bukti surat P.K-2) dan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mendaftarkan permohonan keberatannya tertanggal 12 Desember 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 12 Desember 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 003/X/KI KALTENG-PS-A /2018 tanggal 22 November 2018, dan seluruh berkas-berkas perkara yang terlampir, serta permohonan keberatan dalam perkara Nomor: 25/G/KI/2018/PTUN.PLK, jawaban atas keberatan tersebut dan bukti-bukti surat serta keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi (*in casu* Muhamad Habibi) mengajukan informasi kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi berupa data dan dokumen daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU dan peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU (*vide* bukti P.K-14=T-01);--

**Hal.38 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa atas permohonan informasi tersebut, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, pasal 61 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017, pasal 6

ayat (3) huruf c, pasal 17 huruf h angka (3), pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 serta pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal dimaksud, selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam putusannya Nomor : 003/X/KI KALTENG-PS-A/2018 tanggal 22 November 2018 memutuskan amarnya mengabulkan permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bahwa informasi tentang data dan dokumen daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU dan peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU sebagai informasi publik yang bersifat terbuka, dan memerintahkan kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti surat P.K.-1=T-08);-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dihubungkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud maka Majelis Hakim akan mengujinya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:-

**Hal.39 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1)

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :-----

- a. Hak \_\_\_\_\_ Milik;
- b. Hak \_\_\_\_\_ Guna \_\_\_\_\_ Usaha;
- c. Hak \_\_\_\_\_ Guna \_\_\_\_\_ Bangunan;
- d. Hak \_\_\_\_\_ Pakai;
- e. Hak \_\_\_\_\_ Sewa;
- f. Hak \_\_\_\_\_ Membuka \_\_\_\_\_ Tanah;
- g. Hak \_\_\_\_\_ Memungut \_\_\_\_\_ Hasil \_\_\_\_\_ Hutan;
- h. Hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut diatas;
- i. Hak \_\_\_\_\_ Guna \_\_\_\_\_ Air;
- j. Hak \_\_\_\_\_ Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan;
- k. Hak \_\_\_\_\_ Guna \_\_\_\_\_ Ruang \_\_\_\_\_ Angkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 dan 7, pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :-----

## **Pasal 1 angka 6**

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain

**Hal.40 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beban-beban lain yang membebaninya;

## Pasal 1 angka 7

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

## Pasal 34

(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 61 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, menyatakan bahwa:-----

(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui keterangan tentang data fisik dan data yuridis tanah hak guna usaha meliputi :

a. Subyek pemegang Hak Guna Usaha;

b. Letak dan luas tanah Hak Guna Usaha;

c. Peta bidang tanah Hak Guna Usaha; dan/atau

d. Jenis penggunaan atau pemanfaatan (komoditi) tanah Hak Guna Usaha;

(2) Pemberian informasi data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi warkah atau dokumen perolehan tanah

**Hal.41 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak

guna

usaha;

(3) Pelayanan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan:

a. Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Mekanisme jaminan atas perolehan informasi;

-----Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah;-----

-----Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi berupa data dan dokumen daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU dan peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU merupakan bagian dari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah yang bersangkutan ;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa :-----

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----

b. pembuktian hak dan

pembukuannya;-----

c. penerbitan sertifikat;-----

**Hal.42 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penyajian data fisik dan data

yuridis;-----

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada bagian keenam tentang Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen khususnya Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan bahwa -----

(1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum;-----

(2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri;-----

(3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa -----

"Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan"; -----

**Hal.43 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim mendapati bahwa dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dapat diberikan kepada pihak lain dalam hal ini instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya melalui izin Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sehingga Majelis Hakim menilai Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukanlah pihak yang dituju untuk dapat diberikan izin baik oleh Menteri ataupun Kepala Kantor Wilayah untuk mengakses informasi tersebut oleh karena Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukanlah instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dikategorikan informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan oleh Badan Publik tidak hanya berupa informasi yang disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun juga berupa informasi dimana aturan dasarnya mengatur secara tersendiri mengenai pemberian informasi tersebut yang secara jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa -----

*Badan Publik berhak untuk menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, menyatakan bahwa :-----

Pasal 12

*(4) Informasi yang dikecualikan meliputi:-----*

*i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya;-----*

**Hal.44 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf c, pasal 17 huruf b serta pasal 17 huruf h angka (3), menyatakan bahwa-----

Pasal 6 ayat 3 huruf c

*Informasi publik yang tidak dapat diberikan badan publik, sebagaimana dalam ayat (1) adalah :-----*

-----c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;-----

Pasal 17 huruf b

*"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat."---*

Pasal 17 huruf h angka (3)

*"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu :-----*

*3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang."-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa-----

*"Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:-----*

*Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis";-----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta , menyatakan bahwa:-----

*(1) Kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam kegiatan percepatan*

**Hal.45 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, kebijakan satu peta, yang berlaku bagi menteri atau

pimpinan lembaga gubernur dan bupati/wali kota berupa:-----

a. Mengunduh;-----

b. Melihat; dan/atau-----

c. Tertutup;-----

(4) Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat data dan informasi geospasial;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Januari 2019 dan tertanggal 24 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan masing-masing tertanggal 10 Januari 2019 dan tertanggal 24 Januari 2019, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi (*in casu* Muhamad Habibi) telah menyampaikan bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah meminta kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi berupa daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU dan peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU untuk kepentingan Pribadi, dimana Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukan merupakan salah satu dari pemilik HGU yang dimohonkan serta Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak mempunyai niat untuk memiliki usaha perkebunan kelapa sawit ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. Ronny Sautama Hotma Bako, S.H., M.H. bahwa dokumen daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit dan SHP merupakan informasi yang dikecualikan dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada pasal 6 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan informasi yang dikecualikan, yakni informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

**Hal.46 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;-----
  - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;-----
2. Bahwa Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi sesuai dengan pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Arsip ;-----
3. Bahwa pada pasal 17 huruf h angka 3 yang menyatakan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang ;-----
4. Bahwa untuk mendapatkan informasi yang dikecualikan tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari para pemegang HGU sesuai dengan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Pemohon Informasi tidak mendapatkan ijin tertulis dari para pemegang HGU merujuk pada surat GAPKI tanggal 25 Juli 2017 ;-----
5. Bahwa menurut Ahli, shapefile (SHP) yang berupa peta termasuk dalam Informasi yang dikecualikan menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada pasal 1 ayat (4) Tertutup sebagaimana dimaksud padat ayat (1) huruf c yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat data informasi geospasial ;-----
6. Bahwa pada lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa peta HGU

**Hal.47 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal skala 1:50.000 mengenai Nomor Hak dan Nama Pemegang Hak

adalah informasi yang tertutup dan tidak dapat diakses ;-----

7. Bahwa yang dapat membuka informasi mengenai shp tersebut adalah presiden dan informasi tersebut dapat diberikan jika ada persetujuan dari Presiden ;-----

8. Bahwa SHP yang ditunjukkan oleh pihak Termohon Keberatan (in casu Muhamad Habibi) serta yang didownload dari website instansi lain adalah bukan SHP yang sesungguhnya, tetapi merupakan SHP yang dapat diakses untuk umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Januari 2019, atas pertanyaan Majelis Hakim, pihak Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dahulu Termohon Informasi memberikan keterangan melalui Kepala Seksi Pengukuran Kadastral pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yang bernama Yono Cahyono dengan memperlihatkan serta menjelaskan Shapefile (SHP) yang ketika diperlihatkan khusus kepada Majelis Hakim dan di klik pada salah satu file perusahaan tersebut, maka pada layar komputer akan menampilkan semua data tentang data-data perusahaan tersebut. Yang menurut Sdr Yono Cahyono jika data tersebut dimiliki oleh orang lain maka akan terdapat kerugian untuk negara berupa PNPB serta data tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Sehingga berdasarkan keterangan sdr Yono Cahyono tersebut, SHP tersebut bukanlah informasi yang dapat diakses oleh umum juga tidak dapat disebarluaskan kecuali atas permintaan presiden atau permintaan Majelis Hakim dalam rangka penyelesaian sengketa pada Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa peta (SHP/shapefile) merupakan dokumen elektronik dari Kantor Pertanahan, untuk dapat mengakses, mengunduh dan melihat telah diatur secara jelas dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dimaksud ;-----

**Hal.48 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena informasi mengenai data dan dokumen daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU dan peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi oleh karena Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukanlah instansi yang memerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya ataupun yang mempunyai HGU dan juga tidak adanya persetujuan secara tertulis yang dikeluarkan/dibuat oleh para pemilik HGU tersebut kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi serta informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga telah tepat tindakan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menolak pemberian informasi yang bersangkutan kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (2), pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam putusannya Nomor: 003/X/KI KALTENG-PS-A/2018 tanggal 22 November 2018 dengan amar putusannya yang mengabulkan permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, yang menyatakan bahwa informasi tentang data dan dokumen daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU dan peta (SHP) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU sebagai informasi publik yang bersifat terbuka

**Hal.49 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah salah, dan haruslah dinyatakan batal oleh karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam putusannya Nomor: 003/X/KI KALTENG-PS-A /2018 tanggal 22 November 2018 dinyatakan batal maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat dan Ahli telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;---

----- Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

### MENGADILI :-----

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatani dahulu Termohon Informasi;-----
2. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 003/X/KI KALTENG-PS-A /2018 tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan pemeriksaannya tersebut;-----

**Hal.50 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari **JUM'AT**, tanggal **25 JANUARI 2019** oleh **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, serta **FRANS CH. SUBROTO, S.H.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **07 Pebruari 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHianti MULDIJANINGRUM., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi/Pemohon Informasi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**FRANS CH. SUBROTO, S.H.**

**RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.**

ttd

**FENI ENGGARWATI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**FARDHIANA RESDHianti MULDIJANINGRUM, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 25/G/KI/2018/PTUN.PLK :**

- |                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK               | : Rp. | 80.000,- |

**Hal.51 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan	:	Rp.	46.000,-
4. Biaya Juru Sumpah	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

---

Jumlah	:	Rp.	227.000,-
--------	---	-----	-----------

**(Dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**

**Hal.52 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/KI/2018/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)